

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam Islam, sistem sosial disebut muamalah. Muamalah merupakan ibadah dalam arti yang luas, yaitu ibadah dalam bentuk hubungan sosial yang dinyatakan dengan sikap, ucapan, dan tindakan yang dinilai baik oleh Allah. Ruang lingkup muamalah sangat luas, salah satunya yaitu pada sistem ekonomi dan keuangan (*Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah*). Transaksi dalam sistem Ekonomi Islam terdiri dari jual beli, sewa menyewa dan upah mengupah, pinjam meminjam, utang piutang, agunan, pemberian wakaf, dan wasiat.¹ Tujuan dari transaksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dalam pandangan Islam, kebutuhan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kebutuhan jasmaniyah dan ruhaniyah melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Islam tidak mengenal kebutuhan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kebutuhan duniawi, ataupun sebaliknya, tetapi kebutuhan akhirat dan duniawi harus seimbang. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ

¹ Hassan Saleh, *Kajian FIQH Nabawi & FIQH Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 381.

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. (Q.S Al Qashash: 77) ²

Dalam memenuhi kebutuhan, manusia memerlukan adanya suatu transaksi. Dari keseluruhan bentuk transaksi atau muamalah yang umum digunakan yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang telah ada sejak zaman dahulu. Karena dengan jual beli, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kegiatan jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern, dan semakin lama semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Jual beli sangat dianjurkan di dalam islam, selama rukun dan syaratnya dalam jual beli terpenuhi.

Macam-macam jual beli terdapat banyak jenis, salah satunya yaitu jual beli dalam pesanan hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya. Terdapat dua macam jual beli dalam sistem pesanan yaitu *Bai' As Salam* dan *Bai' Istishna'*. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau komoditas yang objeknya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli *salam* dan jual beli *istishna'* merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua jenis jual beli tersebut.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, t.t.p.: PT Syamil Cipta Media, hlm. 623.

Bai' salam ini adalah suatu akad jual beli suatu barang atau benda yang tidak ada di tempat terjadinya akad, dimana pembeliannya dilakukan dengan cara memesan barangnya terlebih dahulu dengan mengetahui kriteria-kriteria barang yang ingin dibeli. Jual beli *as-salam* atau jual beli *as-salaf* diartikan dengan jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu yang disepakati.³

Sedangkan *Bai' Istishna'* merupakan suatu akad yang meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. Jadi dalam suatu akad istishna, barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat hasil karya tersebut adalah berasal dari yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau yang meminta dibuatkan, maka akad tersebut disebut akad ijarah bukan akad istishna.⁴

Akad *Bai' Salam* dan *Bai' istishna'* telah ada di dalam masyarakat sejak zaman dahulu, dengan akad ini masyarakat bisa meminta barang yang akan di pesan sesuai dengan keinginannya. Jual beli dengan kedua akad pesanan ini menjadi sangat penting karena banyak transaksi jual beli berjalan dengan pengembangan akad ini. Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdapat pembiayaan akad Salam maupun istishna' untuk

³ Gufron A. Mas'adi, *FIQH Muamalah Konstektual*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143.

⁴ Imam mustofa, *Fiqh mu'amalah kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) , hlm. 94.

memenuhi kebutuhan nasabahnya dalam memesan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Pada LKS terdapat dua jenis akad pesanan, yaitu salam dan *istishna'*. masing-masing terdapat dua akad juga, yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel, serta akad *istishna'* biasa dan *istishna'* paralel. Penggunaan kedua akad ini tentu berbeda walaupun sama-sama dengan sistem pesanan, Seperti pada usaha UMKM yang ada di Tulungagung. Seperti yang diketahui bahwa Tulungagung merupakan Kabupaten yang terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Bukan hanya industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, teralis, batu bata, genteng, batik, dan konveksi termasuk border dan masih banyak usaha yang lainnya.⁵

Salah satu usaha yang terkenal yaitu usaha teralis atau bengkel las yang ada di Kecamatan Karangrejo. Banyak penduduk di kecamatan Karangrejo membuka usaha bengkel las sebagai mata pencaharian. Karangrejo juga sudah terkenal sampai mancanegara sebagai eksportir tralis, banyak sentra-sentra usaha kecil dan menengah bengkel las di desa karangrejo sebagai penggerak nadi perekonomian desa-desa di kecamatan Karangrejo. Salah satu usaha bengkel las yang cukup terkenal yaitu “Karunia Jaya”. Berdiri sejak 16 tahun yang lalu, usaha ini telah

⁵ Bappeda.go.id diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 19.30 WIB.

mengirimkan hasil usahanya di luar kota. Usaha bengkel las ini menerapkan akad pesanan pada saat transaksi jual beli.

Suatu akad dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, begitu pula dengan jual beli menggunakan akad pesanan. akad jual beli pesanan dikatakan berhasil apabila pembeli telah menerima barang yang dipesan sesuai dengan bentuk dan spesifikasi yang dimaksud dan penjual telah menerima pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Namun ada kalanya akad ini mengalami hambatan seperti tidak tepat waktunya penjual dalam menyelesaikan barang pesanan ataupun proses pembayaran yang tertunda yang dilakukan oleh pembeli. Dengan adanya masalah yang terdapat pada akad jual beli pesanan yang dilakukan oleh masyarakat pada sekarang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup akad jual beli pesanan yang sesuai dengan pandang Islam yang dilakukan oleh pelaku usaha bengkel las di desa Sukowiyono dan penulis mengambil judul sebagai berikut: **“Implementasi Jual Beli Pesanan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Usaha Bengkel Las Karunia Jaya Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas penulis memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana implementasi jual beli pesanan pada usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung?

2. Bagaimana implementasi jual beli pesanan pada usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung ditinjau dari prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengetahui implementasi jual beli pesanan pada usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung,
2. Mengetahui implementasi jual beli pesanan pada usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung ditinjau dari prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis agar memahami tentang teori yang dipaparkan dan memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan teori serta menambah pengetahuan penulis tentang akad-akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah terutama pada jual beli sistem pesanan yang menjadi fokus utama pada penelitian ini.
2. Bagi para pelaku usaha yang dijadikan sebagai objek penelitian diharapkan hasil dari penelitian bisa menjadi suatu sumber informasi untuk lebih memahami tentang teori tentang jual beli pesanan yang berdasarkan prinsip syariah dan dapat mempraktekkannya pada usahanya agar tidak merugikan diri sendiri dan pihak yang lain.

3. Penelitian ini di harapkan mampu menumbuhkan pengetahuan masyarakat yang mempunyai usaha manufaktur, terutama pada usaha teralis untuk jual beli pesanan yang sesuai dengan prinsip syariah

E. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual.

Untuk memperjelas judul, maka perlu adanya penegasan istilah yaitu:

- a. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang.
- b. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati
- c. Pesanan merupakan permintaan seseorang yang hendak membeli agar dikirim, dibuatkan suatu barang/jasa.
- d. Prinsip syariah merupakan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits

2. Definisi operasional.

Secara operasional penelitian yang dibuat oleh penulis ini meneliti tentang usaha manufaktur yaitu usaha bengkel las yang akadnya menggunakan akad jual beli pesanan. Di dalam syariah, jual beli pesanan ada dua jenis yaitu jual beli salam dan jual beli istishna'. keduanya terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam hal ini maka

peneliti mencari data-data yang sudah peneliti terima yang kemudian dianalisis untuk mengetahui tentang implementasi jual beli pesanan pada usaha teralis yang berdasarkan prinsip syariah.

F. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan masalah yang di kemukakan di atas. Identifikasi masalah yang menjadi perhatian peneliti antara lain :

- a. Belum optimalnya implementasi jual beli sistem pesanan pada usaha manufaktur yang ada di masyarakat.
- b. Masyarakat yang masih belum mengerti terhadap akad-akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Adanya kendala yang dihadapi masyarakat tentang praktek jual beli sistem pesanan.

2. Batasan masalah.

Agar penelitian ini memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada implemetasi jual beli pesanan berdasarkan prinsip syariah pada usaha bengkel las Karunia Jaya desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika dalam penulisan ini, dibagi menjadi enam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, identifikasi dan pembatasan masalah, dan sistematika pembahasan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual,

3. METODE PENELITIAN

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. HASIL PENELITIAN

Terdiri dari paparan data dan temuan penelitian

5. PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

Terdiri dari analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada

6. PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari hasil temuan dan saran.